# SURAT-KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor 004/HK/DPT/1969

# MENTERI DALAM NEGERI,

## Menimbang:

bahwa untuk pengukuran dan pembuatan peta yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat 2 dan pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria No. 6 Tahun 1965 perlu ditetapkan pedoman-pedoman cara penyelenggaraannya.

# Mengingat:

- 1. Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria;
- 2. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 (L.N. 1961 No. 28);
- 3. Keputusan Presiden No. 240 tahun 1968;
- 4. Pasal 2 dan 6 PMA No. 6 tahun 1965;

#### Memutuskan:

### Menetapkan:

Cara Pengukuran dan Pembuatan Peta-peta yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria No. 6 tahun 1965.

### Pasal 1

Pengukuran dan pembuatan peta-peta yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria No. 6 tahun 1965 diselenggarakan menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No. 6 tahun 1961 beserta pedoman pelaksanaannya.

#### Pasal 2

Yang dimaksud dengan "peta situasi" dalam pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria No. 6 tahun 1965 ialah peta yang kelak akan dijadikan "peta pendaftaran" dan sementara hanya melukiskan keadaan tanah sebelum diadakan delimitatie dengan garis-garis masih dalam pensil.

Peta-peta situasi ini setelah ditetapkan batas-batas tanah berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 kelak merupakan "peta pendaftaran".

## Pasal 3

Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria No. 6 tahun 1965 dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri Agraria No. 6 tahun 1961 sebagai ukuran tambahan (suppletoire bijhouding).

## Pasal 4

Hasil pengukuran dan pemetaan yang dimaksud dalam pasal 3 di atas beserta hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas bidang tanah yang bersangkutan yang dilakukan menurut ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, kemudian diumumkan dan diperlakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961.

# Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Januari 1968.
MENTERI DALAM NEGERI
u.b.
Sekretaris Jenderal Departemen
Dalam Negeri,

ttd

(Soemarman, S.H.)